



# LAPORAN PELAKSANAAN

## KEGIATAN TAHUN 2021

### PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI



(0404) 21778



[pa.wangiwangi@gmail.com](mailto:pa.wangiwangi@gmail.com)



[www.pa-wangiwangi.go.id](http://www.pa-wangiwangi.go.id)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Wangi Wangi dan Rencana Kerja Tahun 2022 atas Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2022, yang meliputi bidang penanganan perkara, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, akreditasi penjaminan mutu, inovasi layanan publik, pengawasan dan evaluasi. Pada akhir laporan dimuat Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi kepada Pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya warga Peradilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

Kami telah berusaha menyajikan laporan se-obyektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Oleh karena itu melalui laporan pelaksanaan kegiatan ini kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan dan kesempurnaan laporan serta lebih lanjut laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menjadi *baseline* untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan datang.

Akhirnya, semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegak dan terwujudnya keadilan dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kerja dan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi.



Wangi Wangi, 07 Januari 2022

Ketua,

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,MH.  
NIP. 19800126 200704 1 001

## DAFTAR ISI

PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	Pendahuluan	3
BAB II	A. Keadaan Perkara	
	- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	9
	B. Penyelesaian Perkara	9
	- Jumlah sisa perkara yang diputus	9
	- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	11
	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	11
	- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	13
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	
	- Sidang keliling/ pelayanan terpadu	13
	- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	13
BAB III	Sumber Daya Manusia	14
	Komposisi Sdm Berdasarkan	
	Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	
	- Mutasi	15
	- Promosi	16
	- Pensiun	16
	- Diklat	17
BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
	A. Pengelolaan Keuangan	19
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	28
	- Implementasi e-court	29
	- Implementasi SIPP	30
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	31
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	32
	- Inovasi Pelayanan Publik	34
BAB VI	Pengawasan	
	A. Internal	38
	B. Evaluasi	40
BAB VII	Penutup	
	A. Kesimpulan	41
	B. Rekomendasi	41

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan salah satu dari 85 Pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2016 dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Nopember 2018, dalam beroperasinya Pengadilan Agama Wangi Wangi saat ini masih menggunakan gedung Ex Kantor PDAM Kab. Wakatobi sebagaimana Perjanjian pinjam pakai Aset Tanah/Bangunan/Ruangan Kantor Ex. Kantor PDAM Kab. Wakatobi Nomor W21-A8/162.a/PL.01/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan menyewa bangunan warga dengan Surat Perjanjian Kerja Sewa Menyewa Ruang Sidang Nomor W21-A8/01.b/PL.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, dalam perjalanannya Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Tantangan dan volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara yang telah berjumlah 940 Perkara sejak Pengadilan Agama Wangi Wangi di bentuk sampai dengan tahun 2021, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan "*sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan "KMA Pengawasan" merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya; Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima pendaftaran perkara untuk wilayah hukum Kabupaten Wakatobi, sebagai upaya untuk masyarakat memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan visi dan misi sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

## **B. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Wangi Wangi di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Wangi Wangi menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung tersebut adalah :

### **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2021 telah menjabarkan visi dan misi MA tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Wangi Wangi, yaitu:

### **“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG “**

Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan

dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi secara sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan;
3. Meningkatkan akses masyarakat di Pengadilan Agama Wangi Wangi terhadap proses beracara yang baik dan benar untuk mendapatkan keadilan;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan Agama berbasis teknologi informasi.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum.

Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Wangi Wangi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Wangi Wangi.

### **C. Rencana Strategis**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi yang berintegritas dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Wangi Wangi telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya tersebut.

Rencana strategis (*Renstra*) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang di bidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang memadai, Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun *Renstra* secara efektif dan efisien. *Renstra* ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*). *Renstra* dimaksud meliputi: (1) *renstra* bidang teknis yustisial dan administrasi perkara; (2) *renstra* bidang administrasi umum dan manajemen; dan (3) penetapan indikator/standar kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi setidaknya memiliki empat fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kerja yang tidak terputus dan terpadu. Keempat fase tersebut mencakup: (1) penyusunan rencana strategis; (2) pengukuran

kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja berkesinambungan.

Untuk mengimplementasikan Renstra yang telah disusun, Pengadilan Agama Wangi Wangi kemudian menjabarkannya dalam Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, telah ditetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam proses penerimaan perkara;
2. Meningkatnya pengisian Register perkara melalui system informasi penelusuran secara cepat, benar dan tepat;
3. Meningkatnya proses pendistribusian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Menerapkan one day publish pada direktori putusan MA RI;
5. Menerapkan one day minutasi berkas perkara;
6. Meningkatnya pelayanan secara cepat kepada masyarakat dalam permintaan salinan putusan/ penetapan, akta cerai;
7. Meningkatnya penataan arsip berkas perkara;
8. Menghasilkan penyelesaian yang optimal dalam penanganan berkas upaya hukum, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghasilkan kualitas Putusan/ Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan (*Eksekutabel*);
10. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum;
11. Meningkatkan pengadaan kebutuhan sehari-hari perkantoran;
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas barang inventaris;
13. Peningkatan kualitas administrasi Kepegawaian;
14. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Keuangan.

## BAB. II

### A. Keadaan perkara

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun 2021 berjumlah 284, sisa perkara tahun 2020 berjumlah 0 perkara sehingga total perkara tahun 2021 berjumlah 284 perkara.

### B. Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama

Dari Tahun 2018 s/d 2020 Jumlah Perkara yang diterima sebanyak 656 perkara dan Perkara yang di selesaikan sebanyak 656 Perkara sehingga sisa perkara s/d tahun 2020 sebanyak 0 perkara, dan perkara yang diterima pada Tahun 2021 sebanyak 284 perkara, dengan rincian gugatan (contensius) sebanyak 199 perkara dan permohonan (voluntair) sebanyak 85 perkara, dengan demikian maka jumlah yang harus diproses pada Tahun 2021 sebanyak 284 Perkara, dengan perincian sebagai berikut:

N O	JENIS PERKARA	URAIAN		JUMLAH
		TAHUN 2018-2020	TAHUN 2021	
	<b>GUGATAN(Contensius)</b>			
1	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
2	Cerai Talak	121	49	170
3	Cerai Gugat	345	133	383
4	Harta Bersama	2	2	4
5	Mal Waris	4	-	2
6	Derden Verzet	-	-	-
7	Pemeliharaan dan Nafkah Anak	1	-	1
8	Itsbat Nikah a. Cerai Talak b. Cerai Gugat	1	5	6
		3	6	9
9	Kewarisan	-	3	3
10	Izin Poligami	-	1	1
	<b>Jumlah Gugatan</b>	<b>478</b>	<b>199</b>	<b>677</b>
	<b>PERMOHONAN (Voluntair)</b>			
1	Itsbat Nikah	105	38	143

2	Perwalian	5	1	6
3	Pengangkatan Anak	3	2	5
4	Wali Adhol	-	1	1
5	Penetapan Ahli Waris	5	5	10
6	Dispensasi Nikah	60	38	98
	<b>Jumlah Permohonan</b>	<b>178</b>	<b>85</b>	<b>263</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>656</b>	<b>284</b>	<b>940</b>

Dari jumlah perkara tersebut diatas yang dapat diselesaikan di Tahun 2021 adalah sebanyak 283 perkara dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	PUTUS TAHUN 2021	DIKABULKAN	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	CORET DARI REG	KET.
1	Izin Poligami	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Cerai Talak	49	41	8	-	-	-	-	-
3	Cerai Gugat	133	116	8	6	2	1	-	-
4	Harta Bersama	2	1	-	1				
5	Pembatalan Perkawinan	-		-	--	-	-	-	-
6	Itsbat Nikah	38	32	-	5	1	-	-	-
7	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penetapan Ahli Waris	5	5	-	-	-	-	-	-
9	Pengangkatan anak	2	2	-	-	-	-	-	
10	Kewarisan	3	-	3					
11	Derden Verzet	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Perwalian	1	1	-	-	-	-	-	-
13	Dispensasi Nikah	38	37	1	-	-	-	-	-
14	Wali Adhal	1	0	1	-	-	-	-	-
15	Isbath Nikah								
	a. Cerai Talak	5	4	-	-	-	-	-	1 sisa
	b. Cerai Gugat	6	6	-	-	-	-	-	-
16	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>283</b>	<b>245</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

- Jumlah sisa perkara yang di putus

Sehingga perkara yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2021 ini sejumlah 1 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2021
1	Kewarisan	0
2	Cerai Talak	1
3	Permohonan	0
JUMLAH		1

**REKAPITULASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2021**

NO	SATKER	PERKARA			JUMLAH HAKIM	KET.
		MASUK	PUTUS	SISA		
1	PA. WANGI WANGI	284	283	1	4	Termasuk Ketua dan wakil

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

**PERKARA YANG DIMINUTASI**

NO	SATKER	PERKARA			KET
		PUTUS	SELESAI MINUTASI	SISA	
1	PA. WANGI WANGI	283	283	0	-

**REKAPITULASI PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2020**

NO	SATKER	PERKARA			JUMLAH HAKIM	KET
		<5 Bln	>5 Bln	Mediasi		
1	PA. WANGI WANGI	282	1	35	4 ORANG	Termasuk Ketua dan wakil

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

### 1. Penyelesaian Perkara Tingkat Banding

Pada tahun 2021 perkara Banding pada Pengadilan Agama Wangi Wangi yakni 2 (Dua) Perkara, sehingga sisa perkara Banding Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2021 adalah 0 (nol) perkara , dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2021	PUTUS Tahun 2021	SISA Tahun 2021
1	CERAI TALAK	-	-	-	-
2	CERAI GUGAT	-	1	1	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
4	HARTA BERSAMA	-	1	1	-
JUMLAH		-	-	-	-

### 2. Penyelesaian Perkara Kasasi

Pada Tahun 2021 Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dimohonkan kasasi berjumlah 0 perkara sehingga sisa perkara yang melakukan upaya hukum kasasi berjumlah 0 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2021	PUTUS Tahun 2021	SISA Tahun 2021
1	CERAI TALAK	-	-	-	-
2	CERAI GUGAT	-	-	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

### 3. Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2021

Sisa perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi yang dimohonkan peninjauan kembali Tahun 2021 Nihil, sehingga sisa perkara yang mengajukan peninjauan kembali adalah sejumlah 0 perkara yang diterima Tahun 2021, yang diputus Tahun 2021 Nihil.

NO	JENIS PERKARA	SISA Tahun Lalu	MASUK Tahun 2021	PUTUS Tahun 2021	SISA Tahun 2021
1	CERAI TALAK	-	-	-	-
2	CERAI GUGAT	-	-	-	-
3	PERMOHONAN	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

**REKAPITULASI PERKARA YANG DIMEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2021**

No	Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	penetapan pencabutan	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	35	1	2	30	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

- **Kegiatan Sidang Keliling**

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan jumlah perkara 13 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- Sidang pertama 9 perkara dengan anggaran sebesar Rp. 6.450.000,- yang dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.
- Sidang pertama 4 perkara dengan anggaran sebesar Rp. 8.550.000,- yang dilaksanakan di Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi.

- **Penyelesaian Perkara Prodeo**

Tahun 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan Alokasi Anggaran penyelesaian Perkara bagi masyarakat tidak mampu secara gratis (PRODEO) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan Jumlah perkara 9 (sembilan) perkara.

## BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA

### A. Sumber Daya Manusia

#### 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Wangi-Wangi memiliki sumber daya manusia pada bidang teknis yudisial berjumlah 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 1 orang Panitera, 2 orang Panitera Muda, 2 orang Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No	N a m a	NIP.	Jabatan
1.	A.Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.	19800126 200704 1 001	Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama Ketua
2.	Hamsin Haruna, S.HI.	19800904 200704 1 001	Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama Wakil Ketua
3.	Apep Andriana, S.Sy	19910115 201712 1 007	Penata Muda (III/a) Hakim Pratama
4.	Muhammad Rizky Fauzan, Lc.	19940519 201712 1 007	Penata Muda (III/a) Hakim Pratama
5.	Salahudin, S.HI., MH.	19720106 200012 1 001	Penata Tk.I (III/d) Panitera
6.	M. Akbar Amin, S.H.	19840429 200604 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Muda Hukum
7.	Sofian, S.HI.	19870316 201403 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Muda Permohonan
8.	Apit Butsiana, S.H.	19791004 200912 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti
9.	Sudarius Fajri, A.Md	19900629 201903 1 004	Pengatur (II/c) Jurusita
10.	Raflina Abunuru	19860427 201410 2 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b) Jurusita Pengganti
11.	Mohammad Irfan Rifai, S.H.	19940203 202012 1 004	Penata Muda (III/a) CPNS Analis Perkara Peradilan
12.	Fitra Nulhakim, A.Md	19930325 202012 1 009	Pengatur (II/c) CPNS Pengadministrasi Registrasi Perkara

#### 2. Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Wangi-Wangi memiliki sumber daya manusia pada bidang non teknis yudisial sejumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, disamping itu pula terdapat 2 (dua) orang staf, 6 (enam) orang Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No	N a m a	N I P	Jabatan
1	Riswan Sofyan, S.H.I.	19850602 200912 1 003	Penata (III/c) Sekretaris
2	Harman H. Montilamo, S.H., M.H.	19861107 201403 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3	La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S. IP	19870420 200604 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
4.	Gilang Airlangga, S.H.	19871226 201903 1 002	Penata Muda (III/a) Analisis SDM Aparatur
5	Ikhsan Ariansyah, S.T.	19940806 202012 1 009	Penata Muda (III/a) CPNS Pranata Komputer
6	Firdaus Sofyan, S.T	-	PPnPN
7	La Ode Sofyan, S.IP	-	PPnPN
8	Yeti Asmiati, S.H.	-	PPnPN
9	Julisman	-	PPnPN
10	Yogi Sumardi, S.Kom	-	PPnPN
11	Darwin, S.E.	-	PPnPN

Tingkat pendidikan seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi secara keseluruhan adalah:

- a. S.2, berjumlah 3 (tiga) orang;
- b. S.1, berjumlah 16 (enam belas) orang.
- c. D3, berjumlah 3 (tiga) orang.
- d. SMA, berjumlah 1 (satu) orang.

- **Mutasi**

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Wangi Wangi menerima Mutasi Masuk/Pindah Tugas Ke Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan rincian Sebagai Berikut :

- a. Pegawai Pindahan dari Instansi Pemkab Ke Pengadilan Agama Wangi Wangi

NO	NAMA	NIP	TMT	KET
1.	-	-	-	-

- b. Pegawai mutasi dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi

NO	NAMA / NIP	NIP	PA ASAL	TMT
1.	A.Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.	19800126 200704 1 001	Pengadilan Agama Unaaha	26-07-2021

- c. Pegawai yang pindah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi ke Pengadilan Agama lain.

NO	NAMA / NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TEMPAT MUTASI
1.	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	Wakil Ketua Kelas IB	Pengadilan Agama Pamekasan
2.	M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy	Hakim	Hakim	Pengadilan Agama Tilamuta
3.	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos	Hakim	Hakim	Pengadilan Agama Tulang Bawang

- **Promosi**

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mengusulkan promosi bagi pegawai di lingkungannya.

- a. Pegawai yang mengalami Promosi jabatan ada 2 (dua), sebagai berikut :

NO	NAMA	NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sudarius Fajri, A.Md	19900629 201903 1 004	Jurusita Pengganti	Jurusita
2.	Apit Butsiyana, S.H.	19791004 200912 1 002	Jurusita	Panitera Pengganti

- b. Pegawai yang mengalami kenaikan pangkat

Pada Tahun 2021, Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi yang mengalami kenaikan pangkat ada 2 (dua) orang, sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	TMT	KET
1.	A.Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.	19800126 200704 1 001	26/07/2021	III/d ke IV/a
2.	Hamsin Haruna, S.H.I.	19800904 200704 1 001	19/08/2020	III/d ke IV/a

- **Pensiun**

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak ada pegawai yang memasuki Usia Pensiun, sebagai mana tabel berikut:

NO	NAMA	NIP	TMT Pensiun	KET
1.	-	-	-	-

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Wangi Wangi yang telah mengikuti Diklat dan Pelatihan di selenggarakan oleh Badan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung RI.

NO	NAMA	JENIS DIKLAT/PELATIHAN	KET
1.	Gilang Airlangga, S.H.	Seminar Online Arsip Digital Tahun 2021	Januari
2	La Ode M Masuddin Alimuddin, S.IP	Seminar Online Design Thinking untuk Inovasi	Januari
3.	Gilang Airlangga, S.H.	Pelatihan Online Basic Infographic Design with Adobe Illustrator	Januari
4.	Sudarius Fajri, A.Md	Pelatihan Online Basic Image Editing With Adobe Photoshop Tahun 2021	Januari
5.	Sofian, S.H.I.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 2021	Februari
6.	Gilang Airlangga, S.H.	Pelatihan Online Efektivitas Pribadi Tahun 2021	Februari
7.	Hamsin Haruna, S.H.I.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah 2021	Februari
8.	Sudarius Fajri, A.Md	Pelatihan Online Basic 3D Mapping Tahun 2021	Februari
9.	Gilang Airlangga, S.H.	Pelatihan Online Basic Booklet Design With Adobe Indesign 2021	Februari
10.	La Ode M Masuddin Alimuddin, S.IP	Pelatihan Online Basic User Interface Design Tahun 2021	Februari
11.	Gilang Airlangga, S.H.	Pelatihan Online Manajemen Aset Tahun 2021	Maret
12.	Ikhsan Ariansyah, S.T.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun 2021	Maret
13.	La Ode M Masuddin Alimuddin, S.IP	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja	Juni
14.	La Ode M Masuddin Alimuddin, S.IP	Pelatihan e-Learning Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan 3 Tahun 2021	Juni
15.	Ikhsan Ariansyah, S.T.	English Effective Presentation untuk CPNS Pelatihan Dasar	Juni
16.	Gilang Airlangga, S.H.	Pelatihan E-Learning Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021	Juli
17.	Sudarius Fajri, A.Md	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita /	Juli

		Jurusita Pengganti	
18.	Gilang Airlangga, S.H.	Pelatihan Online Barang Milik Negara 2021	Agustus
19.	Sofian, S.H.I.	Pelatihan Teknis Yustisial Panitera 2021	Agustus
20.	Salahudin, S.H.I., M.H.	Pelatihan Teknis Yustisial Panitera / Panitera Pengganti	November

**BAB. IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA**  
**DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun Anggaran 2021 untuk DIPA 01, mendapatkan Anggaran sebesar **Rp.3.351.495.000,-** (*Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang tertuang dalam DIPA Nomor SP-005.01.2.401885/2021 tanggal 23 November 2020. Selanjutnya terjadi Revisi sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi I Tanggal 29 Juni 2021 menjadi **Rp.3.545.029.000,-**,
- Revisi II Tanggal 10 September 2021 menjadi **Rp.3.536.389.000,-**,
- Revisi III Tanggal 28 September 2021 menjadi **Rp. 3.570.155.000,-**
- Revisi IV Tanggal 1 November 2021 menjadi **Rp. 3.351.495.000,-**
- Revisi V Tanggal 22 November 2021 menjadi **Rp. 3.351.494.000,-** dan
- Revisi VI Tanggal 10 Desember 2021 menjadi **Rp. 3.351.495.000,-**

Dan DIPA Nomor SP-005.04.2.401993/2021 tanggal 23 November 2020 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 17.000.000,-** (*Tujuh Belas Juta Rupiah*).

Adapun DIPA 01 dapat dilihat sebagai berikut :

**1. Belanja Pegawai**

**a. Pagu**

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.2.332.425.000,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) terdiri dari :

1) Bel. Gaji	Rp.1.979.214.000,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 157.867.000,-
3) Bel. Lembur	Rp. 0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.2.332.425.000,-</b>

**b. Realisasi**

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.2.332.425.000,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), atau 95.06% dengan rincian terdiri dari:

1) Bel. Gaji	Rp. 2.064.126.205,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp. 153.069.000,-

3) Bel. Lembur	Rp.	0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.217.195.205,-</b>

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.115.229.787,-(*Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) terdiri dari:

1) Bel. Gaji	Rp.	110.431.787,-
2) Bel. Uang Makan PNS	Rp.	4.798.000,-
3) Bel. Lembur	Rp.	0,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>115.229.795,-</b>

**REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	2.332.425.000,-	2.217.195.205,-	115.229.795,-	

2. Belanja Barang (Layanan Perkantoran)

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.955.304.000,-(*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah*) terdiri dari :

1) Bel. Keperluan perkantoran	Rp.	318.963.000,-
2) Bel. Barang Operasional lainnya	Rp.	44.548.000,-
3) Bel. Barang persediaan barang konsumsi	Rp.	48.460.000,-
4) Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp.	3.600.000,-
5) Bel. Langganan Listrik	Rp.	29.605.000,-
6) Bel. Langganan Telpon	Rp.	0,-
7) Bel. langganan Air	Rp.	1.800.000,-
8) Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	68.980.000,-
9) Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp.	59.961.000,-
10) Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp.	41.400.000,-
11) Bel. Barang Operasional-Penanganan Covid-19	Rp.	6.474.000,-
12) Bel.Perjalanan Dinas	Rp.	134.673.000,-
13) Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp.	182.800.000,-
14) <u>Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19</u>	<u>Rp.</u>	<u>14.040.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>955.304.000,-</b>

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.907.332.324,- (*Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), atau 94,98% yang terdiri dari :

1. Bel. Keperluan perkantoran	Rp.307.391.339,-
2. Bel. Barang Operasional lainnya	Rp. 44.255.000,-
3. Bel. Barang persediaan barang komsumsi	Rp. 48.460.000,-
4. Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp. 3.053.000,-
5. Bel. Langganan Listrik	Rp. 29.538.000,-
6. Bel. Langganan Telpon	Rp. 0,-
7. Bel. langganan Air	Rp. 1.652.000,-
8. Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 68.429.500,-
9. Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 57.572.750,-
10. Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 41.400.000,-
11. Bel. Barang Operasional-Penanganan Covid-19	Rp. 6.455.000,-
12. Bel. Perjalan Dinas	Rp.134.650.735,-
13. Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp.156.880.000,-
14. <u>Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19</u>	<u>Rp. 7.595.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.907.332.324,-</b>

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.47.971.676,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*),- terdiri dari :

1. Bel. Keperluan perkantoran	Rp.11.571.661,-
2. Bel. Barang Operasional lainnya	Rp. 293.000,-
3. Bel. Barang persediaan barang komsumsi	Rp. 0,-
4. Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp. 547.000,-
5. Bel. Langganan Listrik	Rp. 67.000,-
6. Bel. Langganan Telpon	Rp. 0,-
7. Bel. langganan Air	Rp. 148.000,-
8. Bel. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 550.500,-
9. Bel. Pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 2.338.250,-
10. Bel. Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 0,-

11. Bel. Barang Operasional-Penanganan Covid-19	Rp.	19.000,-
12. Bel.Perjalanan Dinas	Rp.	22.265,-
13. Beban Sewa rumah dinas Pimpinan/Hakim	Rp.	25.920.000,-
14. Bel. Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	Rp.	6.445.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.47.971.676,-</b>

**REKAPITULASI BELANJA BARANG  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	955.304.000,-	907.332.324,-	47.971.676,-	94.98%

**3. Belanja Barang (Layanan Umum)**

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Barang (Layanan Umum) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*) terdiri dari :

1. Bel. Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi

Covid-19 Rp.5.000.000,-

**JUMLAH Rp.5.000.000,-**

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Barang (Layanan Umum) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*) atau 100% yang terdiri dari :

1. Bel. Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi

Covid-19 Rp.5.000.000,-

**JUMLAH Rp.5.000.000,-**

d. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Barang (Layanan Umum) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.000.000,-(*Lima Juta Rupiah*),- terdiri dari :

1. Bel. Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi

Covid-19 Rp.5.000.000,-

**JUMLAH Rp.5.000.000,-**

**REKAPITULASI BELANJA BARANG  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	100%

**3. Belanja Modal**

a. Pagu

Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.58.766.000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*),- terdiri dari:

No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp)
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (PC. Kepaniteraan)	25.000.000,-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Brankas dan AC)	33.766.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>58.766.000,-</b>

b. Realisasi

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58.766.000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*),- atau sejumlah 100%, yang terdiri dari:

No	Jenis Kegiatan	Realisasi (Rp)
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (PC. Kepaniteraan)	37.500.000,-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Brankas dan AC)	33.766.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>58.766.000,-</b>

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) terdiri dari :

No	Jenis Kegiatan	Sisa (Rp)
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (PC. Kepaniteraan)	0,-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Brankas dan AC)	0,-

	<b>Jumlah</b>	0,-
--	---------------	-----

**REKAPITULASI BELANJA MODAL  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	58.766.000,-	56.766.000,-	0,-

DIPA 01 Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pagu Anggaran Rp.3.351.495.000,-
- 2) Realisasi Rp.3.188.293.529,-
- 3) Sisa Anggaran Rp. 163.201.471,-

**REALISASI ANGGARAN  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2021**

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	3.351.495.000,-	3.188.293.529,-	163.201.471,-	95.13

Pertanggung jawaban anggaran yang bersumber dari APBN dalam hal ini **DIPA 04 (401993)** Pengadilan Agama Wangi Wangi pada Tahun Anggaran 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

**1. Belanja Barang**

**a. Pagu**

Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.17.000.000,- (*Tujuh Belas Juta Rupiah*) terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Biasa Rp. 0,-
2. Bel. Barang Non Operasional Lainnya Rp. 2.000.000,-  
(Penanganan Perkara Prodeo)
3. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.15.000.000,-  
(Penyelenggaraan Sidang Keliling)
4. Belanja Bahan Sidang Keliling Rp. 0,-

**b. Realisasi**

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.17.000.000,- terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Biasa Rp. 0,-
2. Bel. Barang Non Operasional Lainnya Rp. 2.000.000,-  
(Penanganan Perkara Prodeo)
3. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.15.000.000,-  
(Penyelenggaraan Sidang Keliling)
4. Belanja Bahan Sidang Keliling Rp. 0,-

**c. Sisa Anggaran**

Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,- terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Biasa Rp.0,-
2. Bel. Barang Non Operasional Lainnya Rp.0,-  
(Penanganan Perkara Prodeo)
3. Bel. Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.0,-  
(Penyelenggaraan Sidang Keliling)
4. Belanja Bahan Sidang Keliling Rp.0,-

Secara keseluruhan, total pagu anggaran, realisasi dan sisa anggaran DIPA 04 (401993) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2021, maka hasil dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase %
1	Pengadilan Agama Wangi Wangi	17.000.000,-	17.000.000,-	0,-	100

**KEUANGAN PERKARA**

Sisa akhir Tahun 2019 sebanyak Rp. 13.609.000,- (*Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

Penerimaan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebanyak Rp. 319.605.000,- (*Tiga Ratus Sembilan belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*), saldo akhir bulan Desember 2022 sebanyak Rp. 1.760.000,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Enam puluh Ribu Rupiah*).

Dengan rincian sebagai berikut :

Sisa akhir Tahun 2019 sebanyak	Rp. 13.609.000,00
<u>Penerimaan Januari sampai Desember 2022 sebanyak</u>	<u>Rp.305.996.000,00</u>
Jumlah	Rp.319.605.000,00

Pengeluaran sebagai berikut :

• Biaya Panggilan	Rp.170.807.000,00
• Biaya Penerjemah	Rp. 0,00
• Biaya Sita	Rp. 0,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.700.000,00
• Biaya Sumpah	Rp. 0,00
• Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 40.545.000,00
• Biaya Pengiriman Panggilan (Pos)	Rp. 150.000,00
• Biaya Materai	Rp. 2.106.000,00
• Biaya Pendaftaran	Rp. 10.060.000,00
• Biaya Redaksi dll	Rp. 3.500.000,00
• Biaya Proses	Rp. 17.400.000,00
• Pengembalian Sisa Panjar	Rp. 57.982.000,00
• Biaya perkara eksekusi	Rp. 2.290.000,00
• Pengembalian Selisih Pembukuan dengan Opname Fisik	Rp. 0,00
• <u>PNBP Panggilan/Pemberitahuan</u>	<u>Rp. 10.315.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.318.730.000,00</b>

Saldo akhir Desember 2022 sebanyak Rp. 1.760.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

#### Keuangan PNBP/HHK dan HHK Lainnya

Penerimaan PNBP/HHK dan HHK Lainnya bulan Januari sampai Desember 2021 sebanyak Rp. 27.385.000,- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima Ribu Rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Negara sebanyak Rp. 27.385.000,- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.10.450.000,00
2.	penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan	Rp. 975.000,00
3.	memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan kepaniteraa	-
4.	mencarikan surat yang tersimpan diarsip yang tidak dimitakan turunan	-
5.	penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau tidak bergerak untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan	-
6.	melakukan penjualan dimuka umum/ lelang atas perintah Pengadilan	-
7.	pencatatan penyerahan akta tersdebut dalam kolom 11	-

	Panitera/ jurusita	
8.	akta asli yang dibuat kepaniteraan	Rp. 3.150.000,00
9.	pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dipengadilan	Rp. 410.000,00
10.	Panggilan I Penggugat	Rp. 4.080.000,00
11.	Panggilan I Penggugat	Rp. 2.760.000,00
12.	Pemberitahuam Isi Putusan	Rp. 2.200.000,00
13.	Biaya Eksekusi	Rp. 40.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 27.385.000,00</b>

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### a. Sarana dan Prasarana Gedung

#### a. Pengadaan

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung kegiatan suatu instansi. Baik sarana fisik maupun non fisik dibutuhkan untuk menunjang kinerja instansi, salah satu sarana pokok untuk terselenggaranya pelayanan hukum bagi masyarakat adalah gedung pengadilan.

Pada tahun 2021 ini Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung, akan tetapi Pengadilan Agama Wangi Wangi mendapatkan pinjam pakai Gedung dari Pemda Kab. Wakatobi, yang terletak di Jalan La Ruku Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, sebagaimana pinjam pakai Nomor : W21-A8/162.a/PL.00/III/20212 tanggal 25 Maret 2021.

Sedangkan untuk ruang sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi menyewa rumah warga yang terletak disamping selatan Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi.

#### b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki Pagu DIPA untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.68.980.000,- dan sudah terealisasi sejumlah Rp.68.429.500,- dan Tersisa sejumlah Rp.550.500,-

#### c. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi Tidak ada penghapusan gedung.

**b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Bangunan**

**a. Pengadaan**

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak mendapatkan anggaran untuk fasilitas Gedung/Bangunan.

**b. Pemeliharaan**

Pada tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki Pagu DIPA untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana sejumlah Rp.59.961.000,- yakni :

- 1) Pemeliharaan Laptop sejumlah Rp.3.000.000,-
- 2) Perawatan Kendaraan Roda 4 sejumlah Rp.38.000.000,-
- 3) Perawatan Kendaraan Roda 2 sejumlah Rp.7.000.000,-
- 4) Perawatan computer Rp.5.160.000;
- 5) Perawatan Printer Rp.3.200.000,-
- 6) Pemeliharaan server Rp.601.000,-
- 7) Pemeliharaan A.C. Rp. 3.000.000,-

Dan dari Pagu sejumlah Rp.59.961.000,- sudah terealisasi sejumlah Rp.57.572.750,- dan Sisa Anggaran sejumlah Rp.2.338.250,- atau sejumlah 96.02%.


**c. Penghapusan**

Pada Tahun Anggaran 2021 ini Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

**C. Pengelolaan Teknologi Informasi**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court* adalah inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sedangkan *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan secara *online*, dan penyampaian salinan putusan

secara *online*. Dengan aplikasi ini masyarakat melalui kuasanya akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.



- Implementasi E-COURT (*The Electronic Justice System*)

Layanan *e-Court* sudah aktif dan terimplementasi dengan baik pada 412 Satker di Peradilan Agama, 382 Sakter di Peradilan Umum dan 30 Satker pada TUN. Dengan demikian seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan Layanan *e-Court*.

Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama sudah menerapkan layanan *e-Court* sejak tanggal 2 Januari 2020. Pada bulan November 2020,

Wangi Wangi Kelas II sudah dilengkapi dengan Pojok *e-Court* yang terletak di salah satu sisi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, brosur-brosur informatif mengenai *e-Court* juga selalu tersedia dan dapat dengan mudah di akses pada ruangan PTSP Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II. Laman [www.pa-wangiwangi.go.id](http://www.pa-wangiwangi.go.id) dan tautan untuk mengakses [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id).

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II telah menerima Perkara melalui E- Court sebanyak 63 perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:



Jumlah Perkara yang berhasil diterima melalui e-court PA. Wangi Wangi Tahun 2021 :

No	Jenis Perkara	JumlahPerkara
1.	Cerai Gugat	32 perkara
2.	Cerai Talak	3 perkara
3.	Kewarisan	3 perkara
4.	Izin Poligami	1 perkara

5.	Harta Bersama	2 Perkara
6.	Dispensasi	2 Perkara
7.	Isbat Nikah	3 Perkara
8.	Pengangkatan Anak	2 Perkara
9.	Penetapan Ahli Waris	1 Perkara
	<b>J U M L A H</b>	<b>49 Perkara</b>

- **Implementasi SIPP**

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance.

Begitu pentingnya keterbukaan (transparansi) dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, maka diciptakanlah sebuah sistem baru yang diberi nama SIPP. SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah, karena melalui SIPP mulai dari pendaftaran, perjalanan perkara dan biaya perkara semua bisa ditelusuri oleh masyarakat kapanpun dimanapun.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II poin A, Berdasarkan data SIPP, Penanganan Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II tahun ini nilai evaluasi implementasi SIPP oleh Dirjen Badilag, sampai tanggal 24-12-2021 termasuk kategori 4 (empat) dengan jumlah perkara dari 250-1000 perkara dengan nilai akhir 99.699 % ranking 10, dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Akhir	Persentase Waktu Putus %	Persentase Waktu Minutasi %	Bobot Upload %	PERINGKAT	
				Se-Wilayah Hukum Kendari	Kategori 4 (250-1000) se-Indonesia
99.699	99.097	100	100	2	10


## BAB. V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### - Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Agama telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilakukan oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Surat No. 2997/DJA/HM.00/9/2021 hal Evaluasi Asesor Akreditas Penjaminan Mutu Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 unsur yang dinilai dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah meliputi : 1) Kepemimpinan, 2) Costumer servis, 3) proses manajemen 4) Strategic Planing. 5) Resources Management 6). Dokumen System 7) Performance resoult.

Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah menetapkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama berdasarkan SK ketua Nomor W21-A8/674/KP.01/SK/9/2021 tanggal 6 September 2021. Tim tersebut sudah melaksanakan kegiatan sesuai tugas tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Hasil pelaksanaan tersebut telah dievaluasi dan dinilai oleh Asesor Internal pada tanggal 22-24 November 2021 dengan susunan Tim sebagai berikut



Asesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang kompeten untuk melakukan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Surat Nomor 2997/DJA/HM.00/9/2021 tanggal 6 September 2021 pada lampiran II dengan Tim Penilai Penilai Eksternal yang terdiri dari :

1. Hj. Kudesia, S.H (Lead Assesor/PTA. Sulawesi Tenggara)
2. Hartati, S.H.I (Pendamping Asesor/ PTA. Sulawesi Tenggara)
3. Nur Rahma Baharuddin, S.Si (Pendamping Asesor/ PTA. Sulawesi Tenggara)

Dan tim tersebut telah melakukan telusur dokumen dan observasi wawancara Implementasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kegiatan telusur dokumen dilakukan oleh tim tersebut dari APM tanggal 12-15 Oktober 2021, sedangkan kegiatan observasi wawancara implementasi APM dari tanggal 22-24 November 2021 dan semua temuan-temuan tim tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Surat Nomor : W21-A8/919.a/OT.01.2/12/2021.

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2021 sudah menjalankan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mendapatkan nilai capaian Terakhir 97.62% atau masuk dalam Kategori A. sebagaimana teruat dalam tabel sebagai berikut :

No	Komponen dan Kriteria Yang Dinilai	Category Capaian	Nilai Perolehan
1.	Penempatan dan desain PTSP		30
	1.1. Lokasi PTSP	fasilitas PTSP mudah diketahui dan ruang tunggu PTSP luas	10
	1.2. Desain PTSP	PTSP sesuai dengan jenis-jenis layanan dan memudahkan pengguna layanan	10
	1.3. Tulisan PTSP	tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Wangi Wangi di backdrop dari bahan Multiplek	10
2.	Fasilitas PTSP		100
	2.1. Meja panjang	tersedia meja panjang yang sesuai dengan jumlah petugas PTSP	10
	2.2. Kursi	tersedia kursi untuk seluruh petugas dan pengguna layanan PTSP	10
	2.3. Komputer/laptop	tersedia komputer/laptop sesuai dengan jumlah petugas PTSP	10
	2.4. Printer	tersedia printer dan difungsikan	10

	2.5. Telepon	Tersedia Telepon	10
	2.6. Alat tulis	tersedia alat tulis dan digunakan	10
	2.7. Buku register/jurnal	tersedia register/jurnal dan digunakan	10
	2.8. Brosur	tersedia brosur yang dicetak berwarna menggunakan kertas bagus dan dibagikan	10
	2.9. Papan nama petugas PTSP	tersedia papan nama para petugas PTSP yang disertai foto	10
	2.10. Papan Waktu Istirahat	tersedia papan waktu istirahat dan digunakan	10
<b>3.</b>	<b>Sarana Penunjang PTSP</b>		<b>30</b>
	3.1. Mesin antrian	tersedia mesin antrian	10
	3.2. TV media center	tersedia TV media center dan difungsikan	10
	3.3. CCTV	tersedia CCTV	10
<b>4.</b>	<b>Layanan Inti PTSP</b>		<b>50</b>
	4.1. Layanan informasi	terdapat layanan informasi yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.2. Layanan pendaftaran perkara	terdapat layanan pendaftaran perkara yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.3. Layanan pembayaran biaya	terdapat layanan pembayaran biaya yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.4. Layanan pengambilan produk pengadilan	terdapat layanan pengambilan produk pengadilan yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
	4.5. Layanan pengaduan	terdapat layanan pengaduan yang menjadi satu kesatuan PTSP	10
<b>5.</b>	<b>Layanan Pendukung PTSP</b>		<b>25</b>
	5.1. Layanan Bank	terdapat layanan bank yang terintegrasi dengan PTSP	10
	5.2. Layanan Posbakum	terdapat layanan Posbakum, tapi tidak terintegrasi dengan PTSP	5
	5.3. Layanan PT Pos	terdapat layanan PT Pos	10
<b>6.</b>	<b>Prosedur Layanan PTSP</b>		<b>20</b>
	6.1. Waktu operasional PTSP	PTSP beroperasi sesuai dengan jam operasional PA	10
	6.2. Prosedur pemberian layanan PTSP	seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku	10
<b>7.</b>	<b>Performa Petugas PTSP</b>		<b>30</b>
	7.1. Kecakapan petugas PTSP	seluruh petugas PTSP memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	
	7.2. Keramahan petugas PTSP	seluruh petugas PTSP memberikan pelayanan dengan ramah	10
	7.3. Kerapian pakaian petugas PTSP	seluruh petugas PTSP menggunakan pakaian dinas atau seragam khusus dan mengenakan tanda pengenal	10

TABEL SKOR PENILAIAN PTSP

NO	KOMPONEN	SKOR MAKSIMAL	SKOR PEROLEHAN	CAPAIAN
1.	Penempatan dan Desain PTSP	30	30	100%
2.	Fasilitas PTSP	100	100	100%
3.	Sarana Penunjang PTSP	30	30	100%
4.	Layanan Inti PTSP	50	50	100%
5.	Layanan Pendukung PTSP	30	25	83%
6.	Prosedur Layanan Dalam PTSP	20	20	100%
7.	Performa Petugas PTSP	30	30	100%
	TOTAL	290	285	97.62%

CAPAIAN AKHIR		KATEGORI
97.62%		A
SKORING		
NO	SKOR (%)	KATEGORI
1.	71% - 100%	A
2.	51% - 70 %	B
3.	26% - 50 %	C
4.	0 - 25 %	D

#### - Inovasi Pelayanan Publik

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyatakan bahwa perubahan secara mendasar terkait cara kerja pengadilan sebagaimana yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E Court sampai Register Elektronik harus disikapi dan dimanfaatkan dengan baik, pengadilan agama harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, 11 Aplikasi ini dikembangkan untuk menopang kebijakan resmi Mahkamah Agung tersebut.

Selain itu, inovasi-inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal. "Peradilan Agama harus bisa mengatasi persoalan dan hambatan yang muncul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, 9 inovasi ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem administrasi pengadilan menjadi lebih baik" demikian pungkasnya.

Untuk mengetahui apa saja 11 aplikasi tersebut, mari kita simak uraian singkatnya berdasarkan Petunjuk Teknis yang dileurkan Ditjen Badilag dalam surat tersebut.

1. Aplikasi Notifikasi Perkara. Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa

pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan. Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.
3. Aplikasi Antrean Sidang. Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan. Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas

pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014..

5. Command Center. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan kordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.
6. Aplikasi PNBPFungsional. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPFungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBPFungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPFungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBPFungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.
7. Aplikasi e-Eksaminasi. Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam

rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

8. Aplikasi e-Register. e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.
9. Aplikasi e-Kuangan. Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).
10. Aplikasi Validasi Akta Cerai berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.
11. Aplikasi Gugatan Mandiri berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/permohonan mandiri secara online.

Pada tahun 2021 sudah menerapkan 11 aplikasi yang telah di luncurkan oleh badilag. PA. Wangi Wangi Selain menerapkan 11 (Sebelas) Aplikasi dari Badilag Pengadilan Agama Wangi Wangi juga telah mengembangkan Aplikasi secara mandiri yakni : PA. Wangi Chanel, Aplikasi SIKEPANG (system kenaikan pangkat), Aplikasi VOCER (validasi online akta cerai), E-Malware (elektronik manajemen Whatsaap auto replay), SIMANTAP (sistem informasi monitoring isian tanggal pemberitahuan putusan) dan Aplikasi Wakatobi Perdata (perubahan data terpadu yang bekerjasama dengan KEMENAG dan Dinas DUKCAPIL) Keenam Aplikasi tersebut telah diterapkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.

#### A. Internal

Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tahun 2021 dilakukan oleh unsur pimpinan, yang terdiri dari:

1. Hakim Pengawas Bidang Gugatan

Hakim Pengawas Bidang Gugatan bertugas melakukan pengawasan dalam prosedur penerimaan perkara gugatan dan membina petugas yang membantu pihak yang akan berperkara dalam pembuatan gugatan.

2. Hakim Pengawas Bidang Permohonan

Hakim Pengawas Bidang Permohonan bertugas mengawasi prosedur penerimaan perkara permohonan dan membina petugas yang membantu pihak yang akan berperkara dalam pembuatan permohonan.

3. Hakim Pengawas Bidang Pola Bindalmin

Hakim Pengawas Bidang Pola Bindalmin bertugas mengawasi pola register perkara, keuangan perkara, pelaporan perkara, dan kearsipan perkara.

4. Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan

Hakim Pengawas Bidang Umum bertugas melakukan pengawasan dalam bidang umum yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan tugas urusan umum, keuangan, perencanaan, TI, pelaporan dan kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender yang dikoordinir oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua;
4. Memfungsikan hakim Pengawas bidang (setiap bulan) untuk bagian keperkaraan maupun bagian kesekretariatan.
5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang;

8. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan memeriksa pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI.
9. Mengadakan pembinaan serluruh karyawan Pengadilan Agama Wangi Wangi setiap sebulan sekali, Apel pagi setiap hari senin disertai dengan penyampaian informasi sebagai langkah prepentif untuk menangkal terjadinya penyimpangan.
10. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.15 Wita dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar diberlakukan surat ijin keluar.
11. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing kecuali ada ijin dari Pimpinan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor : W21-A8/667/PS.00/SK/9/2021 tentang penunjukan tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2021 dengan tim berdasarkan lampiran sebagai berikut :

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI  
NOMOR : W21-A8/667/PS.00/SK/9/2021  
TANGGAL : 3 September 2021

KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

NO	NAMA & NIP	HAKIM PENGAWAS BIDANG	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP.19800904 200704 1 001	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memerintahkan hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan</li> <li>- Menerima Laporan Pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang</li> <li>- Melakukan Rapat Evaluasi hasil pengawasan</li> <li>- Melakukan hasil tindak lanjut pengawasan kepada Ketua</li> <li>- Bertanggung jawab terhadap update dan akurasi data STPP Pengadilan Agama Wangi-Wangi</li> </ul>
2.	Asep Andriana, S.Sy NIP.19910115 201712 1 007	Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kerja</li> <li>- Pelaksanaan/Pencapaian target</li> <li>- Pengawasan dan Pembinaan</li> <li>- Kendala dan Hambatan</li> <li>- Faktor-faktor yang mendukung</li> <li>- Evaluasi Kegiatan</li> </ul>
		Kinerja Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Manajemen</li> <li>- Kepemimpinan</li> <li>- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>- Pemeliharaan/perawatan inventaris</li> <li>- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, keraturan, kebersihan kerapihan</li> <li>- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara</li> <li>- Tingkat pengaduan masyarakat</li> </ul>
3.	Muhammad Rizky Fauzan, Lc. NIP.19940519 201712 1 007	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Penerimaan Perkara</li> <li>- Prosedur Penerimaan permohonan banding</li> <li>- Prosedur Penerimaan permohonan kasasi</li> <li>- Prosedur Penerimaan permohonan peninjauan kembali</li> <li>- Keuangan perkara</li> <li>- Pemberkasan perkara dan kearsipan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>
		Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepegawalan, Organisasi Dan Tata Laksana</li> <li>- Umum dan Keuangan</li> <li>- Perencanaan, TI, dan Pelaporan</li> <li>- Inventaris (Barang Milik Negara)</li> <li>- Perpustakaan, terbit peraturan dan perkantoran</li> <li>- Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>
		Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim</li> <li>- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara</li> <li>- Minutasi perkara</li> <li>- Pelaksanaan putusan (eksekusi)</li> </ul>

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 3 September 2021

Ketua  
  
A.M. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.  
NIP. 19800126.200704.1.001

Dan tim tersebut telah melaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1. Triwulan III (bulan Juli-September 2021) dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Nomor : W21-A8/841/OT.00/11/2021 tanggal 19 November 2021;
2. Triwulan IV (bulan Oktober-Desember 2021) telah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi selanjutnya proses tindak lanjut masing-masing bidang terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut.

## **B. Evaluasi**

Secara umum hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi Wangi baik dibidang yudisial maupun non yudisial telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku namun untuk mencapai target yang lebih baik agar sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus.

## BAB. VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan harapan Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan laporan tahun 2021 dengan harapan institusi lain dan masyarakat dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sangat kompleks di lapangan.

Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan proses peradilan "*sederhana, cepat, dan biaya ringan*" sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam hal memberikan pelayanan publik melalui sistem teknologi informasi, *E-Court*, SIPP, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Agama Wangi Wangi, sebagai Pengadilan baru dalam implementasinya tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Kedepannya dengan Indikator semakin mengecilnya tingkat pengaduan masyarakat, mengecilnya perkara-perkara yang dimohonkan banding dan kasasi atas produk putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi, menandai tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.

### B. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

#### 1. *Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara*

- a) Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada Jabatan Panitera Muda Gugatan yang masih mengalami kekosongan;
- b) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis;
- c) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, *upgrading*, dan pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural;
- d) Perlu diadakan diklat teknis Hakim, Panitera, dan jurusita serta diklat manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.).

2. *Bidang Administrasi Umum dan Manajemen*

- a) Adanya pemberian *reward* dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi;
- b) Perlu adanya penambahan pegawai khususnya pada Jabaran Kasubag Kepegawaian yang masih mengalami kekosongan;
- c) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat dipertanggungjawabkan.

-----0-0-----